

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latang Belakang Permasalahan

Pemberian kredit atau penyediaan dana oleh pihak perbankan merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama sekaligus menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut, sebagian tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet.¹ Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis perbankan kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Pada umumnya, dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menuntut nasabah debitur untuk memberikan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debiturnya cidera janji, yakni dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.² Selain itu, bank dituntut untuk dapat membuat suatu hubungan baik dengan nasabah debiturnya. Apabila nasabah debiturnya dinyatakan cidera janji, bank dapat mengeksekusi objek benda yang menjadi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, jaminan kebendaan dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang ampuh untuk mengamankan pemberian kredit. Untuk itulah diadakan lembaga dan ketentuan hukum jaminan. Terhadap benda bergerak, lembaga jaminan yang ada dalam pemberian kredit di Indonesia adalah gadai dan fidusia. Namun, apabila yang

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. ix.

² *Ibid.*, hal. x.

dijaminkan adalah rekening bank dalam hal ini rekening penampungan (*escrow account*) maka lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah gadai. Hal ini dikarenakan rekening penampungan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan, terutama pada lembaga pegadaian dalam perjanjian kredit perbankan. Lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi, penggunaan gadai bagi benda-benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak ditemukan pada beberapa bank. Berdasarkan definisi dari gadai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.

Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan, serta memberi wewenang bagi si kreditur untuk menjual sendiri benda-benda yang dijaminkan.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan pegadaian. Lembaga jaminan gadai ini masih banyak dipergunakan di dalam praktik, hal ini dikarenakan kedudukan pemegang gadai lebih kuat dibandingkan dengan pemegang fidusia, hal ini dikarenakan benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini, kreditur terhindar dari itikad tidak baik (*te kwader troum*) pemberi gadai, sebab dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai. Ini merupakan syarat mutlak terjadinya hak gadai. Apabila barang gadai tersebut tetap berada

dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) ataupun karena kemauan kreditur (pemegang gadai) diserahkan penguasaannya kepada debitur (pemberi gadai), maka hak gadai masih belum terjadi, walaupun sudah ada perjanjian gadainya. Perjanjian gadainya masih belum menimbulkan hak gadai, bilamana barang gadai tetap berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) atau barang gadai masih belum diserahkan dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain, hak gadainya menjadi tidak sah. Ancaman ketidaksahan hak gadai dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Gadai dilaksanakan terhadap benda-benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan gadai berkembang sesuai dengan perkembangan peruntukan kredit itu sendiri, yang salah satunya gadai dapat dilakukan dalam bentuk rekening bank.

Eksekusi atas gadai rekening bank dilakukan apabila hasil eksekusi atas jaminan pokok tidak mencukupi untuk membayar utang debitur kepada kreditur (bank). Penerima gadai, yang dalam hal ini bank, mempunyai hak mengambil pelunasan uang dari barang gadai dengan cara mengesampingkan kreditur lain. Namun, penerima gadai baru dapat melaksanakan eksekusi terhadap gadai rekening bank tersebut hanya apabila debitur cidera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cidera janji memenuhi kewajiban setelah ada peringatan untuk membayar. Setelah ketentuan tersebut dipenuhi, barulah timbul hak penerima gadai untuk melakukan eksekusi.³

Sepanjang tidak diperjanjikan, pelaksanaan eksekusi atas gadai telah ditentukan dengan cara dan bentuk tertentu yang diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Pertama*, menjual barang gadai di muka umum (*parate executie*). *Kedua*, Terhadap barang perdagangan atau efek dapat dijual di pasar atau bursa. *Ketiga*, penjualan menurut cara yang ditentukan Hakim. Selain ketiga cara tersebut diatas, seringkali dalam praktek, bank dan nasabah debiturnya

³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Frafika, 2007), hal. 218.

membuat perjanjian gadai yang mengandung klausula penjualan, baik di muka umum maupun dibawah tangan. Munculnya opsi penjualan dibawah tangan karena biasanya hasil yang didapat dari penjualan dibawah tangan tersebut memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya dalam penjualan di bawah tangan, kreditur meminta persetujuan dari debiturnya.⁴ Dikaitkan dengan cara yang pertama, Adanya ketentuan yang mensyaratkan penjualan benda gadai di depan umum sering kali tidak praktis dan menyulitkan kreditur untuk menguangkan benda jaminan. Padahal, dengan gadai saja, kreditur tidak menjadi pemilik dari surat-surat tagihan yang digadaikan kepadanya dan karenanya dalam hal wanprestasi, ia tidak berhak untuk menagih sendiri kepada debitur. Untuk mengatasi kesulitan seperti itu, ada kalanya kreditur memperjanjikan kuasa dari debitur untuk atas namanya sendiri dapat langsung menagih debitur tagihan yang digadaikan. Dan untuk menjaga agar debitur tidak dengan seenaknya menarik kembali apa yang telah ia janjikan, maka kuasa itu dituangkan dalam wujud kuasa mutlak (tidak dapat ditarik kembali).⁵

Hal diatas merupakan salah satu kasus yang terjadi dalam hal pemberian kredit. Contoh lain yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah jaminan gadai dalam bentuk rekening bank. Saat ini, sudah merupakan hal yang umum menggunakan rekening bank (*bank account*) sebagai jaminan kebendaan untuk debitur dalam memberikan jaminan kebendaan untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur tersebut. Namun, akan menjadi suatu masalah apabila debitur tersebut wanprestasi, maka bagaimanakah ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap rekening bank (*bank account*) tersebut. Permasalahan tersebut menjadi salah satu pokok permasalahan dalam tesis ini yang berjudul “Analisis Terhadap Pemberian Jaminan Rekening Bank (*Bank Account*) (Studi Kasus: PT X, Tbk dengan Z Limited)”.

I.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.123.

⁵ *Ibid.*, hal. 112.

1. Bagaimanakah proses pemberian jaminan gadai rekening bank (*bank account*) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai?
2. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (*bank account*)?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai lembaga jaminan di Indonesia, khususnya pemberian jaminan berupa gadai dan ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap barang jaminan tersebut.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai proses pemberian jaminan gadai rekening bank (*bank account*) yang diberikan oleh debitur (pemberi gadai) kepada kreditur (penerima gadai).
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (*bank account*).

I.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan.⁶ Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder.⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Keuangan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yurisprudensi, dan lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan-tulisan, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kamus dan ensiklopedia.

Untuk menunjang penelitian ini, digunakan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang ahli dan berkompeten dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu konsultan hukum dari pihak kreditur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah pada tesis ini serta mencapai tujuan penelitian yang tersebut di atas, maka disusun sistematika penulisan dengan pembabakan, yakni dengan membagi pokok pokok tulisan kedalam tiga bab, yang tiap tiap bab akan dirinci lagi kedalam bagian bagian yang lebih kecil sesuai dengan urutan permasalahan. Adapun sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama, terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan tentang sistematika penulisan tesis ini.

BAB II. TINJAUAN TEORITIS GADAI DALAM JAMINAN KEBENDAAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN GADAI REKENING BANK SERTA ANALISA KASUS

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang hukum jaminan dan jaminan kebendaan, serta pengertian gadai, sifat dan ciri-ciri gadai, objek dan subjek gadai, terjadinya hak gadai, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai, hapusnya gadai. Selain itu dijelaskan juga mengenai timbulnya hak penerima gadai melakukan eksekusi, tata cara eksekusi, serta ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap wanprestasi atas perjanjian kredit dalam pemberian jaminan berupa gadai. Serta, analisa kasus pemberian jaminan gadai rekening bank (*bank account*) dan ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan tersebut.

BAB III. PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari apa yang telah dijabarkan oleh bab-bab sebelumnya. Selain itu juga diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap implementasi pemberian jaminan gadai rekening bank.